

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Standar dan Sasaran Kebijakan

Dalam implementasi kebijakan menurut Van Matter Van Horn indikator pertama ialah Standar dan Sasaran Kebijakan Ukuran dan Tujuan Kebijakan. Dalam kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan memang realistis pada level pelaksanaan kebijakan bukan hal yang ideal sehingga sulit dalam merealisasikan kebijakan publik sampai pada tahap berhasil. Kinerja implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil jika ukuran dan tujuan kebijakan memang realistis dengan sociokultur yang ada pada level pelaksanaan kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

1) Standar Kebijakan

Standar kebijakan memiliki hubungan yang erat dengan disposisi para implementor. Arah disposisi implementor terhadap standar kebijakan juga merupakan hal yang crucial. Implementor mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan apabila tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa BP2MI memiliki standar yang dibuat sebagai landasan untuk bisa menjalankan kebijakan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial purna Pekerja Migran Indonesia. Standar tersebut yaitu dengan diterbitkannya Peraturan BPPMI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi sosial purna PMI. Jika melihat standar yang dimiliki Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dengan adanya Peraturan BPPMI Nomor 6 Tahun 2023 tersebut sudah cukup efektif untuk menjadi landasan BP2MI dalam melaksanakan kebijakan Reabsos dan Reintegrasi Sosial purna PMI.

2) Sasaran Kebijakan

Sasaran kebijakan yang jelas membantu para pelaksana kebijakan untuk memahami apa yang harus dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Mereka juga berfungsi sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari suatu kebijakan setelah diimplementasikan. Dengan kata lain, sasaran kebijakan membantu mengarahkan pelaksanaan kebijakan ke jalur yang di harapkan dan memungkinkan pengukuran terhadap hasil yang dicapai.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sasaran kebijakan BP2MI dan instansi terkait mencakup beberapa aspek seperti pemulihan sosial dan psikologi yang Memfasilitasi pemulihan fisik, mental, dan emosional purna PMI yang mungkin mengalami trauma atau stres akibat pengalaman kerja di luar negeri, lalu ada reintegrasi ekonomi yang memastikan purna PMI memiliki peluang ekonomi yang layak dan berkelanjutan setelah kembali ke Indonesia, lalu ada pemberdayaan sosial untuk Memperkuat ikatan sosial purna PMI dengan masyarakat dan memfasilitasi integrasi mereka kembali ke komunitas, selanjutnya ada peningkatan kapasitas dan keterampilan untuk Meningkatkan keterampilan kerja dan kewirausahaan purna PMI agar dapat berkontribusi lebih efektif di pasar kerja domestik atau membuka usaha sendiri, Meningkatkan keterampilan kerja dan kewirausahaan purna PMI agar dapat berkontribusi lebih efektif di pasar kerja domestik atau membuka usaha sendiri.

Dengan demikian dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam sub indikator sasaran kebijakan yang sudah ditetapkan sudah berjalan dengan baik. Implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum standar dan sasaran ditetapkan ataupun diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan adanya Peraturan BPPMI Nomor 6 Tahun 2023 BP2MI menginstruksi kepada instansi terkait untuk sama-sama berperan aktif dalam mewujudkan kebijakan ini menjadi pelayanan yang efektif dan berkualitas.

5.2 Sumber Daya

Pada pembahasan mengenai hasil dalam faktor sumber daya yang terdapat dalam Peraturan BP2MI No 6 Tahun 2023 Tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Purna PMI, peneliti juga akan menjabarkan kedalam 2 (dua) indikator yang terdapat dalam faktor sumber daya. Dua indikator tersebut antara lain :

1. Sumber Daya Manusia

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh purna PMI. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang handal implementasi kebijakan akan berjalan lambat. Oleh karena itu, implementasi Peraturan BP2MI No 6 Tahun 2023 Tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Purna PMI membutuhkan sumber daya yang cukup dan mampu untuk menguasai dibidangnya dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Purna PMI membutuhkan tenaga kerja yang cukup untuk program ini karena beberapa alasan penting yang terkait dengan efektivitas, efisiensi, dan kualitas layanan yang diberikan. Tenaga kerja yang cukup memungkinkan pemberian layanan yang lebih personal dan responsif terhadap kebutuhan purna PMI, dengan staff yang memadai setiap purna PMI dapat mendapatkann pendampingan yang lebih intensif, berkualitas, dan memungkinkan program untuk mencapai rehabilitasi dan reintegrasi sosial secara efektif, mengurangi risiko kegagalan dalam mencapai target. Sumber daya mansia (staff) yang dimaksud dalam pelaksanaan Peraturan BP2MI No 6 Tahun 2023 Tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Purna PMI

adalah seluruh pegawai BP2MI dan termasuk petugas instansi terkait yang merupakan sebagai pelaksana kebijakan.

Dengan demikian, tenaga kerja yang cukup sangat penting untuk memastikan bahwa program rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial purna PMI dapat dijalankan dengan efektif, efisien dan berkualitas tinggi.

2. Sumber Daya Non Manusia

Sarana prasarana dan pendanaan implementasi cenderung belum efektif apabila dalam implementasi Peraturan BP2MI No 6 Tahun 2023 Tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Purna PMI kekurangan sumber daya pendukung dan anggaran/pendanaan, salah satu sumber penting adalah fasilitas atau sarana prasarana seperti kebutuhan infrastruktur yang belum terpenuhi, masih diperlukan lebih banyak di pusat-pusat dan di berbagai daerah untuk menjalankan program rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial. Sarana dan prasarana menjadi salah satu hal penting dalam menjamin mutu layanan pelaksanaan Peraturan BP2MI No 6 Tahun 2023 Tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Purna PMI. Oleh karena itu sarana prasarana harus secara tepat disiapkan pada saat akan dipergunakan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa sarana prasarana dalam proses pelaksanaan Peraturan BP2MI No 6 Tahun 2023 Tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Purna PMI belum terpenuhi dengan baik. Pendanaan terhadap pelaksanaan program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang telah selesai masa kontrak atau purna PMI merupakan langkah strategis untuk memastikan mereka dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat secara efektif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pendanaan untuk purna PMI dan fasilitas program rehabilitasi dan reintegrasi sosial tidak berjalan dengan baik, dikarenakan tidak berjalannya anggaran yang sudah ditentukan, tetapi BP2MI dan instansi terkait akan segera melaksanakan anggaran tersebut

pada tahun 2025 awal agar secepatnya membereskan masalah yang ada. Pemberian insentif untuk program rehabilitasi dan reintegrasi sosial purna PMI ini harus segera dilaksanakan karena bukan hanya sebuah investasi dalam kesejahteraan individu, tetapi juga dalam kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Dengan dukungan yang tepat, purna PMI dapat menjadi aset berharga bagi pembangunan bangsa.

Berdasarkan penjelasan di atas, sarana prasarana pelayanan dan pendanaan merupakan salah satu hal penting dalam menjamin mutu layanan pelaksanaan Peraturan BP2MI No 6 Tahun 2023 Tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Purna PMI. Oleh karena itu sarana prasarana dan pendanaan harus secara tepat disiapkan pada saat akan dipergunakan. Dalam hal ini pelaksanaan Peraturan BP2MI No 6 Tahun 2023 Tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Purna PMI belum dapat dikatakan berjalan sesuai dengan harapan, karena sarana prasarana dan dana yang dibutuhkan purna PMI belum semua terpenuhi.

5.3 Komunikasi Antar Pelaksana

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga pelaksana mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Disamping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula.

Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggung jawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh

semua pelaksana dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan dan jika dipaksakan maka tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan. Pada pembahasan mengenai hasil dalam faktor komunikasi yang terjadi pada implementasi Peraturan BP2MI No 6 Tahun 2023 Tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Purna PMI. Proses penyampaian Informasi Peraturan BP2MI No 6 Tahun 2023 Tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Purna PMI dilakukan oleh BP2MI dan instansi terkait, hal tersebut dilakukan agar kebijakan Peraturan BP2MI No 6 Tahun 2023 Tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Purna PMI dapat tertransfromasikan secara tepat. Penyampaian informasi tersebut dilakukan pada saat rapat koordinasi atau pertemuan rutin setahun 2x. Penyampaian infrormasi tersebut dilakukan dengan mengadakan rapat koordinasi dan penjelasan secara jelas kepada seluruh pegawai dan instansi terkait sebagai pelaksana Peraturan BP2MI No 6 Tahun 2023 Tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Purna PMI.

Setelah mengikuti rapat koordinasi, para petugas pelaksana kebijakan tersebut bertugas untu menjalani program rehabilitasi dan reintegrasi sosial dengan penuh tanggung jawab agar menjadi pelayanan yang berkualitas dan menginformasikan ke purna PMI agar mengetahui serta memahami Peraturan BP2MI No 6 Tahun 2023 Tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Purna PMI. Dari pemaparan data dengan informan yang menyatakan bahwa transmisi dilakukan dengan cara melakukan rapat koordinasi setahun dua kali dinilai sudah cukup bagus, rapat koordinasi yang dilakukan oleh BP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, Dinas Kesehatan, Pemerintah Daerah, dan juga LSM ini membicarakan tentang Peraturan BP2MI No 6 Tahun 2023 Tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Purna PMI. Bahwa kebijakan publik tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada purna PMI, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan serta dengan penyampaian yang baik. Peneliti menyimpulkan bahwa pada indikator transmisi pada implementasi

kebijakan Peraturan BP2MI No 6 Tahun 2023 Tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Purna PMI sudah berjalan dengan efektif, karena informasi yang disampaikan oleh BP2MI sudah tepat sasaran ke instansi terkait dan LSM.

5.4 Sikap Para Pelaksana

Sikap pelaksana yang diidentifikasi oleh Van Mater Van Horn dapat mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Variabel disposisi atau kecenderungan pelaksana untuk menerapkan kebijakan. Jika penerapan kebijakan dilaksanakan secara efektif, pelaksana bukan hanya harus mengetahui apa yang mereka harus kerjakan, tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk menerapkan kebijakan tersebut.

1) Kognisi/Pemahaman

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemahaman pelaksana kebijakan terkait dengan kebijakan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial purna PMI yang tertera dalam Peraturan BPPMI No 06 Tahun 2023 sudah berjalan dengan baik dan sudah memahami isi dari kebijakan tersebut. Dikarenakan juga kita mengadakan pelatihan dan selalu menjelaskan tentang kebijakan ini dan kita juga sedang berupaya selalu mengevaluasi pelaksana kebijakan jika ada kesalahan saat pengimplementasian. Secara keseluruhan, pemahaman yang baik oleh pelaksana kebijakan ini sangat penting untuk memastikan keberhasilan kebijakan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial purna PMI, karena hal ini akan mempengaruhi bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dan diadaptasi sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

2) Tanggapan Kebijakan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, tanggapan kebijakan bertujuan untuk mengetahui bagaimana instansi terkait dalam menanggapi suatu kebijakan yang berlaku melalui kebijakan Peraturan BPPMI No 6 Tahun 2023 Tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Purna PMI. Banyak pelaksana kebijakan yang mendukung kebijakan ini karena mereka memahami pentingnya

rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi purna PMI. Mereka mengakui bahwa kebijakan ini penting untuk memastikan bahwa purna PMI dapat kembali dan beradaptasi dengan baik di masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan mereka setelah kembali ke tanah air.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tanggapan pelaksana kebijakan dan PMI terkait dengan kebijakan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial purna PMI yang tertera dalam Peraturan BPPMI No 06 Tahun 2023 sudah berjalan dengan baik, karena BP2MI tetap mengevaluasi sikap dan perilaku para pelaksana program Rehabilitasi Sosial bagi Purna PMI yaitu dengan cara survey dan kuesioner disini kita mengumpulkan umpan balik langsung dari purna PMI mengenai pengalaman mereka dengan pelaksana program.

5.5 Karakteristik Para Pelaksana

Dalam karakteristik organisasi pelaksana, seperti yang dinyatakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) mencakup hal-hal yang berkaitan dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam menjalankan kebijakan ini pihak pelaksana baik BP2MI dan instansi terkait lainnya sudah efektif dikarenakan sudah memiliki wewenang masing-masing instansi. Pembagian wewenang tersebut sudah tertera secara jelas dan rinci dalam peraturan yang ada, seperti Kementerian Sosial itu bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial seperti dukungan psikososial, lalu untuk Kemenaker berperan dalam penyediaan pelatihan keterampilan, penyuluhan, dan dukungan untuk integrasi kembali pekerja migran ke pasar kerja di dalam negeri, untuk kemenlu itu membantu pekerja migran dalam berbagai urusan hukum dan administratif, serta memfasilitasi pemulangan mereka, lalu ada pemda terlibat untuk menyediakan program-program kesejahteraan sosial dan

ekonomi untuk membantu purna PMI kembali beradaptasi di daerah asal mereka, selanjutnya ada LSM disini mereka berkerja sama dengan kami untuk menyediakan layanan rehabilitasi, konseling, advokasi.

Untuk prosedur-prosedur kerja atau Standard Operational Procedure (SOP) dalam mengimplementasikan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial purna PMI terdapat beberapa hal yang harus dijalankan oleh pelaksana kebijakan. Sebelumnya kebijakan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial bagi Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) mungkin belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) karena keterbatasan koordinasi antar instansi dan belum tersedianya regulasi khusus. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa saat ini pengimplementasian kebijakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial purna PMI sudah lebih baik dikarenakan sudah adanya SOP dan sudah ada regulasi khusus, sehingga para pelaksana kebijakan bekerja sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan.

Dari segi pengawasan dan evaluasi, sesuai dengan yang sudah tertera di Peraturan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Rehabilitasi sosial dan Reintegrasi Sosial Purna PMI. Dalam mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial purna PMI, BP2MI memiliki beberapa mekanisme untuk memastikan program ini berjalan dengan efektif dan berkualitas. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa BP2MI memiliki mekanisme untuk memastikan para pelaksana kebijakan bekerja sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. BP2MI mengevaluasi sikap dan perilaku para pelaksana program Rehabilitasi Sosial bagi Purna PMI yaitu dengan cara survey dan kuesioner, disini BP2MI mengumpulkan umpan balik langsung dari purna PMI mengenai pengalaman mereka dengan pelaksana program, lalu ada observasi langsung yang dimana supervisor melakukan observasi langsung terhadap interaksi pelaksana dengan purna PMI untuk memastikan sikap empatik dan profesional.

5.6 Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Hal yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Sekalipun dampak dari sistem-sistem ini pada implementasi keputusan-keputusan kebijakan mendapatkan perhatian yang kecil, sistem-sistem ini mungkin mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana. Dalam lingkungan sosial yang ingin diteliti adalah dengan melihat pada partisipasi dan pandangan dari LSM dan purna PMI dalam mempengaruhi kebijakan publik khususnya kebijakan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial purna PMI. Dalam segi sosial dapat disimpulkan bahwa purna PMI dan LSM sangat mendukung dengan adanya kebijakan ini. Dukungan purna PMI terhadap pelaksanaan kebijakan ini didasarkan pada tujuan untuk memastikan bahwa pekerja migran yang kembali ke tanah air dapat beradaptasi dan berintegrasi kembali dengan baik dalam masyarakat.

Dalam segi ekonomi, ekonomi yang menjadi salah satu faktor untuk mendukung implementasi kebijakan rehabsos dan reintegrasi purna PMI secara umum sudah efektif, yaitu dengan pemberian modal dana untuk memulai usaha dan akses sumber daya seperti pelatihan keterampilan dan bimbingan bisnis. Kegiatan ini dimaksudkan agar bisa meningkatkan peluang keberhasilan mereka dalam membangun usaha baru atau mengembangkan keterampilan baru.

Sementara itu dalam lingkungan politik, BP2MI dan instansi terkait dalam mewujudkan program rehabsos dan reintegrasi sosial yang efektif dan berkualitas memiliki komitmen. Tetapi BP2MI harus lebih tegas agar komitmen instansi terkait tidak terputus untuk mendukung program ini yang mungkin akan mengalokasikan sumber daya yang memadai, baik dari sisi anggaran maupun program, untuk memastikan keberhasilan program rehabilitasi.